



PUTUSAN

Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

ASKOLANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bupati, Tempat tinggal Jalan Camat RT. 053 RW. 018 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Domisili Elektronik: askolanijasi91@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dodi Irama, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Firma Hukum “INDONESIA JUSTICIA LAW FIRM”, beralamat di The Avenue 2 Blok. C11 No. 6 Citra Grand City Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Domisili Elektronik: dodiikrekan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2023;

Penggugat;

Lawan

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALEMBANG, berkedudukan Jalan Demang Lebar Daun Nomor 4225, Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Imam Ilham, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Palembang, alamat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palembang di Jalan Merdeka Nomor 1 Palembang, Domisili Elektronik: bankumpemkotplg@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1831/1296/DKPS/2023, tanggal 31 Agustus 2023;

Tergugat;

Dan

NOVA YUNITA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Plaza 68 Residence, Jalan Karet Pedurenan Nomor 66-68 RT. 009/RW. 04, Kuningan, Karet Kuningan, Setiabudi Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940, Domisili Elektronik:

Halaman 1 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

novayunitaryo@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh Toto Relawanto, S.H. dan kawan-kawan, kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Relawanto & Partners, beralamat di Gedung Setiabudi 2, Lantai 2, ESTUBIZI Business Center Ruang 207B-C, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 62, Jakarta Selatan 12920, Domisili Elektronik: totorelawantolawoffice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 04-01/R&p/SKKh/0923 tanggal 04 September 2021;

Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 61/PEN-DIS/2023/PTUN.PLG tanggal 22 Agustus 2023 tentang lolos dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 61/PEN-MH/2023/PTUN.PLG tanggal 22 Agustus 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 61/PEN-MH/2023/PTUN.PLG tanggal 6 Desember 2023, tentang Susunan Pergantian Majelis Hakim;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 61/PEN-PPJS/2023/PTUN.PLG, tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 61/PEN-PPJS/2023/PTUN.PLG, tanggal 19 September 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti Sementara dan Juru Sita Pengganti;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 61/PEN-PPJS/2023/PTUN.PLG, tanggal 8 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti Sementara dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 61/PEN-PP/2023/PTUN.PLG tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 61/PEN-HS/2023/PTUN.PLG tanggal 14 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Nomor : 61/G/2023/PTUN.PLG tanggal 21 September 2023

Halaman 2 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG



tentang masuknya pihak intervensi;

- Penetapan Nomor : 61/G/2023/PTUN.PLG tanggal 26 Oktober 2023 tentang Eksepsi Kewenangan Relatif yang diajukan Tergugat II Intervensi;
- Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 22 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 22 Agustus 2023, dengan Register Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 14 September 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. Objek Sengketa:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-30082016-0224 tanggal 30 Agustus 2016 atas nama Muhammad Ryo Novanda;

II. Kewenangan Mengadili:

- Bahwa objek sengketa *a quo* adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang telah bersifat konkret, individual dan final dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

- Konkret artinya objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah nyata dan berwujud serta terlihat secara jelas;
- Individual artinya objek sengketa tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat, maupun hal yang dituju. Hal ini terlihat secara jelas dan nyata bahwa dalam objek sengketa telah

Halaman 3 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG



menyebutkan nama Penggugat sebagai ayah dari Muhammad Ryo Novanda dari pernikahan dengan Sdri. Nova Yunita;

- Final artinya objek sengketa sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;
- Menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, oleh karena terbitnya objek sengketa *a quo* tersebut telah menimbulkan kerugian langsung bagi Penggugat karena Penggugat sama sekali tidak pernah mengajukan agar Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*;

- Bahwa objek sengketa *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang oleh karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga telah sesuai dengan aturan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 47 “*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*”, Pasal 50 “*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa,*

Halaman 4 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama” dan Pasal 54 ayat (1) “Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”;

III. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan:

- Bahwa objek sengketa berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-30082016-0224 tanggal 30 Agustus 2016 atas nama Muhammad Ryo Novanda diketahui Penggugat pada tanggal 19 Juni 2023 berdasarkan surat Tergugat Nomor: 421/828/DKPS/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 Perihal Klarifikasi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ryo Novanda;
- Bahwa atas terbitnya objek sengketa, Penggugat telah menempuh upaya administratif atau keberatan kepada Tergugat sebagaimana ketentuan yang diatur Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “Badan dan atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja” Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi “*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif*”;
- Bahwa berdasarkan Surat Keberatan Penggugat tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan gugatan ini didaftarkan pada tanggal 22 Agustus 2023 Tergugat tidak menanggapi Keberatan dari Penggugat;
- Bahwa oleh karenanya gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 55 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”, dikarenakan Penggugat baru mengetahui

Halaman 5 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya objek sengketa berdasarkan surat balasan Tergugat Nomor: 421/828/DKPS/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 Perihal Klarifikasi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ryo Novanda dan Penggugat telah mengajukan Keberatan pada tanggal 21 Juni 2023 akan tetapi sampai dengan gugatan ini didaftarkan pada tanggal 22 Agustus 2023 Tergugat tidak menanggapi keberatan dari Penggugat, sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

IV. Kepentingan Penggugat:

- Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa *a quo* sangat merugikan kepentingan Penggugat karena Penggugat merasa tidak pernah mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ryo Novanda;
- Bahwa atas tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa *a quo*, Sdri. Nova Yunita binti Noverman yang Penggugat nikahi secara siri/nikah di bawah tangan pada tahun 2014 meminta nafkah dan hak-hak lainnya kepada Penggugat, padahal Sdri. Nova Yunita binti Noverman telah Penggugat cerai secara agama. Akan tetapi oleh karena objek sengketa masih terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang menyebabkan Sdri. Nova Yunita binti Noverman masih saja selalu menuntut nafkah, hak-hak lainnya;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat mengabulkan permintaan Sdri. Nova Yunita binti Noverman sebagaimana diuraikan di atas, lalu

Halaman 6 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdri. Nova Yunita binti Noverman melaporkan Penggugat di Polda Sumatera Selatan terkait Penelantaran Anak, hal itu sangat merugikan Penggugat karena selaku Bupati Banyuasin semestinya dapat menjadi contoh bagi masyarakat Kabupaten Banyuasin karena tindakan penelantaran anak yang dituduhkan oleh Sdri. Nova Yunita binti Noverman sama sekali tidak pernah Penggugat lakukan;

- Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat terhadap objek sengketa *a quo* tersebut diatas telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 53 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh sesuatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;

V. Dasar dan Alasan Gugatan:

1. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2014 Penggugat menikah secara siri/nikah di bawah tangan dengan Sdri. Nova Yunita Binti Noverman yang dilangsungkan di Hotel Novotel Palembang;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Sdri. Nova Yunita Binti Noverman tidak berlangsung lama yaitu hanya bertahan \pm 3 (tiga) bulan saja;
3. Bahwa karena tidak adanya kecocokan dan adanya video yang tidak pantas yang diduga dilakukan oleh Sdri. Nova Yunita Binti Noverman dengan laki-laki lain, yang mana dalam video tersebut menyebutkan bahwa anak yang dikandung oleh Sdri. Nova Yunita Binti Noverman bukan anak dari Penggugat, maka pada bulan Maret 2015 Penggugat menceraikan Sdri. Nova Yunita Binti Noverman;
4. Bahwa atas pernikahan Penggugat dengan Sdri. Nova Yunita Binti Noverman secara siri/nikah di bawah tangan sebagaimana diuraikan

Halaman 7 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG



dalam point 1 di atas ternyata Sdri. Nova Yunita Binti Noverman tanpa sepengetahuan Penggugat mengurus Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama Kertapati Palembang, dan Kepala Kantor Urusan Agama Kertapati Palembang menerbitkan Akta Nikah Nomor: 736/22/XII/2014 tertanggal 08 Desember 2014 atas nama Askolani Bin Mat Jasi dan Nova Yunita Binti Noverman;

5. Bahwa atas tindakan Kepala Kantor Urusan Agama Kertapati Palembang yang menerbitkan Akta Nikah Nomor: 736/22/XII/2014 tertanggal 08 Desember 2014 tersebut, Penggugat mengajukan gugatan pembatalannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 44/G/2021/PTUN.PLG tanggal 25 Agustus 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Akta Nikah Nomor: 736/22/XII/2014 tertanggal 08 Desember 2014 atas nama Askolani Bin Mat Jasi dan Nova Yunita Binti Noverman;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Akta Nikah Nomor: 736/22/XII/2014 tertanggal 08 Desember 2014 atas nama Askolani Bin Mat Jasi dan Nova Yunita Binti Noverman;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 626.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);
6. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 44/G/2021/PTUN.PLG tanggal 25 Agustus 2021 telah mempunyai kekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*);
7. Bahwa pada tahun 2019 Sdri. Nova Yunita Binti Noverman ada membuat Pengaduan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan KPAI telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 1702/14/KPAI/XII/2010 tanggal 9 Desember 2019 Perihal Surat Rekomendasi, yang pada intinya merekomendasikan untuk dilakukan

Halaman 8 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tes DNA terhadap ananda Muhammad Ryo Novanda, dikarenakan adanya keraguan dari Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah mengirimkan Sample DNA Penggugat ke Laboratorium Pusdokes Mabes Polri berdasarkan Berita Acara Nomor: 445/749/RSUD/2020 tanggal 24 Agustus 2020, akan tetapi Sdri. Nova Yunita Binti Noverman dan Muhammad Ryo Novanda belum menyerahkan Sample DNA hingga saat ini;
9. Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan serta menanda tangani permohonan kepada Tergugat untuk diterbitkan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ryo Novanda;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi:
 - (1). *Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:*
 - a. *Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;*
 - b. *nama dan identitas saksi kelahiran;*
 - c. *KK orang tua;*
 - d. *KTP orang tua; dan;*
 - e. *Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;*
11. Bahwa oleh karena Kutipan Akta Nikah Nomor: 736/22/XII/2014 tertanggal 08 Desember 2014 (objek sengketa dalam Perkara Nomor: 44/G/2021/PTUN.PLG) sebagaimana syarat yang diuraikan pada point 10 telah dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*) yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 44/G/2021/PTUN.PLG tanggal 25 Agustus 2021, maka beralasan hukum objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah;
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Penggugat uraikan tersebut diatas terbukti secara hukum tindakan Tergugat yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-30082016-0224

Halaman 9 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 30 Agustus 2016 atas nama Muhammad Ryo Novanda (objek sengketa) telah bertentangan dengan Pasal 51 ayat 2 huruf b dan Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Pasal 51 ayat 2 huruf b yang berbunyi:

"Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan: huruf b "di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia";

Pasal 54 yang berbunyi:

"Pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan tata cara:

a. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan menunjukkan KTP ibu atau ayahnya kepada Instansi Pelaksana;

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

13. Bahwa oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan sengketa *a quo* telah bertentangan dengan dengan Pasal 51 ayat 2 huruf b dan Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan Formal dan Asas Pemberian Alasan dan Motivasi;

Asas Kecermatan Formal;

- Bahwa seorang Pejabat Tata Usaha Negara pada saat mempersiapkan keputusan haruslah cermat dalam memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun kepentingan yang tersangkut termasuk kewajiban untuk meneliti dan mempelajari pendapat semua pihak-pihak yang

Halaman 10 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG



berkepentingan (Doktrin Hukum Indroharto, S.H. dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, 1993, Halaman 179);

- Bahwa jika dikaitkan dengan penerbitan objek sengketa *a quo*, Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan Formal karena Penggugat yang dianggap sebagai ayah dari Muhammad Ryo Novanda tidak pernah menandatangani ataupun membuat permohonan untuk di terbitkannya objek sengketa *a quo*;

Asas Pemberian Alasan dan Motivasi;

- Bahwa pada prinsipnya secara substansi, tindakan badan/pejabat pemerintahan harus berpegang teguh pada asas pemberian alasan dan motivasi, dimana asas ini menghendaki setiap keputusan badan-badan pemerintahan harus mempunyai motivasi dan alasan yang cukup, objektif dan benar sebagai dasar dalam menerbitkan keputusan dan sedapat mungkin alasan dan motivasi itu tercantum dalam keputusan, dan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) varian, yaitu:
 - ✓ Syarat bahwa suatu ketetapan harus diberi alasan;
 - ✓ Ketetapan harus memiliki dasar fakta dan teguh;
 - ✓ Pemberian alasan harus cukup dan mendukung;
 - Bahwa jika dikaitkan dengan objek sengketa *a quo*, Tergugat tidak cukup alasan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* karena Penggugat sendiri tidak pernah mengajukan permohonan untuk diterbitkannya objek sengketa, dan Penggugat tidak pernah diminta klarifikasi atas permohonan penerbitan objek sengketa tersebut;
14. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memenuhi unsur berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada

Halaman 11 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG



ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya beralasan hukum objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat harus dinyatakan batal atau tidak sah;

15. Bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah, maka beralasan hukum pula Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *a quo* serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

VI. Petitum:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua/Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-30082016-0224 tanggal 30 Agustus 2016 atas nama Muhammad Ryo Novanda;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-30082016-0224 tanggal 30 Agustus 2016 atas nama Muhammad Ryo Novanda;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 05 Oktober 2023 pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

- A. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tidak Berwenang Untuk Menerima, Memeriksa Serta Memutus Perkara *A Quo* Dikarenakan Gugatan Penggugat Prematur;
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Halaman 12 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 2;

(1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif;*

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, juga dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 3;

(1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*

(2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

3. Ipso jure, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif dengan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;

4. Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat menyatakan sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Penggugat telah menempuh upaya administratif keberatan sebagaimana berikut:

“Bahwa berdasarkan Surat Keberatan Penggugat tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan gugatan ini didaftarkan pada tanggal 22 Agustus 2023 Tergugat tidak menanggapi keberatan dari Penggugat; (vide dalil

Halaman 13 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat pada Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, point 3, halaman 3)";

5. Bahwa dengan tidak ditempuhnya upaya administratif oleh Penggugat kepada Tergugat maka sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*, karena tidak terpenuhinya upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Jo. berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
- a. keberatan; dan;*
 - b. banding;*
- (3) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:*
- a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan;*
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar;*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan Negara;*
- (5) *Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya;*
- Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Halaman 14 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG



- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif. Pengajuan keberatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
 - (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
7. Bahwa faktanya, sampai dengan adanya gugatan ini Penggugat tidak mengajukan banding keberatan kepada Atasan Pejabat, sudah sangat jelas dan terang, Penggugat dalam mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara dengan perkara 61/G/2023/PTUN.PLG tertanggal 22 Agustus 2023, tidaklah memenuhi persyaratan sebagai upaya administratif keberatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 78, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
8. Bahwa oleh karena upaya administratif keberatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 15 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG



peraturan perundangan yang berlaku yaitu pada Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang mana semestinya Penggugat sebelum mengajukan Sengketa Administrasi Pemerintah ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai aturan perundangan tersebut di atas Penggugat seharusnya mengajukan banding terlebih dahulu kepada atasan Pejabat yang dalam hal ini atasan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang adalah Walikota Palembang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;

9. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan di atas sudah sangat jelas dan terang sehingga cukuplah alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara *a quo* untuk menerima eksepsi dari Tergugat dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

B. Objek Sengketa Tidak Menyebabkan Kerugian;

1. Bahwa Penggugat harus dapat membedakan antara prosedur penerbitan Akta Kelahiran yang mengakibatkan kerugian seperti yang didalilkan Penggugat;
2. Bahwa benar objek sengketa yang digugat Penggugat ditetapkan oleh Tergugat, namun penetapan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
3. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat atas Penetapan Akta Kelahiran yang ditetapkan menimbulkan kerugian, kerugian tersebut bukan merupakan kesalahan Tergugat dan tidak bisa kerugian tersebut dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang bersalah dalam menerbitkan objek sengketa, sehingga sampai Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa

Halaman 16 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG



sebagai tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melaksanakan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik sehingga menimbulkan kerugian seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah tidak beralasan hukum;

4. Bahwa Penggugat seharusnya mengajukan gugatan kepada pemohon objek sengketa apabila kerugian yang didalilkan Penggugat akibat penerbitan objek sengketa, karena yang melakukan permohonan atas objek sengketa yang telah ditetapkan adalah pemohon objek dan bukan dilakukan Tergugat, sehingga sampai dengan gugatan ini diajukan, belum ada kerugian nyata yang dialami oleh Penggugat, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan dirugikan akibat terbitnya objek sengketa adalah tidak beralasan hukum;
5. Bahwa jelas Penggugat tidak cermat dalam menyusun suatu gugatan, Bahwa dalil Penggugat pada angka IV dalam Kepentingan Penggugat, halaman 4 point ke-1 yang mendalilkan “Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa *a quo* sangat merugikan kepentingan Penggugat karena Penggugat merasa tidak pernah mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ryo Novanda,” adalah tidak beralasan hukum, bahwa dalam penerbitan objek sengketa, Tergugat tidak melihat siapa yang mengajukan permohonan sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan “Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan kepada Tergugat terkait objek sengketa”, tetapi Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan sejalan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 Perihal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, karena

Halaman 17 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG



pada dasarnya tidak ada kerugian yang nyata dialami Penggugat. Hal ini menyebabkan tidak jelasnya apa yang dimaksudkan Penggugat dalam gugatan ini, apakah perihal kerugian yang diderita Penggugat ataupun perihal penetapan objek perkara yang diterbitkan Tergugat;

B. Penerbitan KTUN Objek Sengketa Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

1. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat pada angka 12 halaman 7 yang menyatakan "Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Penggugat uraikan tersebut diatas terbukti secara hukum tindakan Tergugat yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-30082016-0224 tanggal 30 Agustus 2016 atas nama Muhammad Ryo Novanda (objek sengketa) telah bertentangan dengan Pasal 51 ayat 2 huruf b dan Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:....dst";
2. Bahwa sangat jelas Penggugat tidak cermat dalam membuat gugatan dan gugatan Penggugat tidak berdasarkan Hukum yang berlaku, Tergugat disini sampaikan terkait Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sudah tidak berlaku dan telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 13 halaman 7 yang menyatakan "Bahwa oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan sengketa a quo telah bertentangan dengan Pasal 51 ayat 2 huruf b dan Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan Formal dan Asas Pemberian Alasan dan Motivasi";

Halaman 18 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG



5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Undang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dinyatakan sebagai berikut:

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- A. kepastian hukum;
- B. kemanfaatan;
- C. ketidakberpihakan;
- D. kecermatan;
- E. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- F. keterbukaan;
- G. kepentingan umum; dan;
- H. pelayanan yang baik;

(2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

6. Bahwa semua syarat maupun prosedur teknis penetapan objek sengketa berupa Akta Kelahiran yang telah dilakukan tidaklah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan sejalan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 Perihal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, adapun Persyaratan Pembuatan Akta Kelahiran adalah sebagai berikut:

- a. Fotokopi surat Keterangan Kelahiran yaitu dari Rumah Sakit/ Puskesmas/Fasilitas Kesehatan/Dokter/Bidan atau Surat

Halaman 19 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG



Keterangan Kelahiran dari Nahkoda Kapal Laut/Kapten Pesawat Terbang atau dari Kepala Desa/Lurah jika lahir di rumah/tempat lain, antara lain: Kebun, Sawah dan Angkutan Umum;

- b. Fotokopi Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan/Bukti lain yang sah;
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga dimana penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
 - d. Berita Acara dari Kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya/keberadaan orang tuanya;
 - e. Penduduk dapat membuat STPJM kebenaran data kelahiran dengan mengisi F-2.03 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf (a);
 - f. Penduduk dapat membuat STPJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan mengisi F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf (b);
7. Bahwa Tergugat dianggap dalam menerbitkan sengketa *a quo* telah bertentangan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dalam gugatan Penggugat tidak satupun mendalilkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang mana yang dilanggar berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Undang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; bahwa gugatan haruslah detail agar jelas dan tidak kabur, terhadap apa yang dimaksudkan dalam gugatan, karena gugatan Penggugat tidak jelas, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang mana dilanggar Tergugat, maka sudah seharusnya Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 20 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah:
Akta Kelahiran Nomor: 1671-LT-30082016-0224 tanggal 30 Agustus 2016 atas nama Muhammad Ryo Novanda;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 27 September 2023 pada pokoknya:

Dalam Eksepsi;

Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tanggal 22 Agustus 2023 dalam Register Perkara Nomor. 61/G/2023/PTUN.PLG, kecuali yang diakui disini secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;

Eksepsi Kewenangan Relatif;

1. Bahwa objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat ialah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-30082016-0224 tanggal 30 Agustus 2016 yang dilakukan pembetulan Akta Pencatatan Sipil No. 398/CP-CS-BTM/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, tercatat atas nama Muhammad Ryo Novanda;
2. Bahwa terhadap obyek sengketa ada kekeliruan mengenai nama Ayah Kandung setelah terbit pada tanggal 30 Agustus 2016 yaitu As Kolani, maka dari itu Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan perbaikan nama dari As Kolani menjadi Askolani kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dikarenakan pada saat

Halaman 21 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu anak (Muhammad Ryo Novanda) dan Tergugat II Intervensi berdomisili di Kota Batam;

3. Bahwa atas permohonan Tergugat II Intervensi tersebut maka Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam mengirim Surat Nomor: 1595/DUKAPIL-BTM/4/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 Perihal Konfirmasi Keabsahan Akta Kelahiran kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang yang dijawab melalui Surat Berita Acara Penelitian Register Nomor: 477/26/DKPS.PPS/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang menerangkan Kutipan Akta tersebut tercatat dan dokumen dapat diterbitkan di tempat penduduk berdomisili berdasarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 30 (1);
4. Bahwa kemudian Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam menerbitkan keputusan pembetulan nama Ayah Kandung dari As Kolani menjadi Askolani melalui Catatan Pinggir Pembetulan Akta Pencatatan Sipil No. 398/CP-CS-BTM/III/2022 tanggal 23 Maret 2022;
5. Bahwa terang dan jelas, Penggugat dalam perkara ini yaitu bernama Askolani bukan As Kolani, sehingga nama yang menggugat sama dengan nama yang dibetulkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam 398/CP-CS-BTM/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 maka dari itu sebagai pihak yang merasa dirugikan seharusnya menggugat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang membetulkan nama Askolani bukan Tergugat yang keliru menulis nama Penggugat;
6. Bahwa dalam hukum acara perdata pada umumnya dikenal adagium “actor sequitur forum rei”, artinya gugatan diajukan ke pengadilan yang di wilayah hukum tempat kedudukan pelaku (*actor*), dalam Sengketa Tata Usaha Negara *actor* atau pelaku yang dimaksud adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. Adapun yang menjadi obyek gugatan tersebut dalam hal ini yang mengeluarkan keputusan pembetulan nama ialah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, maka sesuai Pasal 54

Halaman 22 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa alamat “Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan ke pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”, oleh karena itu seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tempat daerah hukum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada PTUN Palembang agar menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara *a quo* sehingga gugatan haruslah ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Eksepsi Lewat Waktu Pengajuan Gugatan (*Verjaring Exceptie*);

8. Bahwa objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat ialah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-30082016-0224 tanggal 30 Agustus 2016 yang dilakukan pembetulan Akta Pencatatan Sipil No. 398/CP-CS-BTM/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, tercatat atas nama Muhammad Ryo Novanda;
9. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dalil gugatan Penggugat tentang tenggang waktu dan keberatan administratif Penggugat tanggal 21 Juni 2023 yang seolah-olah Penggugat tidak pernah mengajukan permintaan dan mengizinkan seseorang untuk mengajukan penerbitan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ryo Novanda (obyek sengketa) dari ayah bernama Askolani dan Ibu Nova Yunita karena sejak awal proses pembuatan objek sengketa, Penggugat meminta Tergugat II Intervensi untuk berkomunikasi dengan Adiknya yang bernama Askamalia alias Pik As untuk pembuatan Akta Kelahiran tersebut dan Askamalia pun mulai memproses pembuatan Akta Kelahiran tersebut dengan meminta foto copy Buku Nikah, KTP Tergugat II Intervensi dan Penggugat, juga Kartu Keluarga Askamalia sendiri karena untuk mendapatkan Akta Kelahiran maka Ryo harus masuk di dalam Kartu Keluarga Askamalia. Atas bantahan ini akan Tergugat II Intervensi akan buktikan seluruhnya di muka persidangan yang mulia ini;

Halaman 23 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG



10. Bahwa Tergugat II Intervensi perlu menguraikan kronologi penerbitan obyek sengketa ini yaitu pada tanggal 17 September 2016 Penggugat mengeluarkan biaya untuk pengurusan pembuatan obyek sengketa kemudian pada tanggal 21 Januari 2016 Penggugat menambahkan nama Muhammad di depan nama Ryo sehingga Penggugat telah mengetahui mengenai objek sengketa sejak awal bahkan ikut membantu pengurusannya dengan uang yang dikeluarkan Penggugat dan menambahkan nama depan Muhammad;
11. Bahwa sejak pembuatan hingga terbitnya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-30082016-0224 tanggal 30 Agustus 2016 yang dilakukan pembetulan Akta Pencatatan Sipil No. 398/CP-CS-BTM/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 telah diketahui oleh Penggugat dan bahkan Penggugat ikut menambahkan nama serta membiayai pembuatan akta kelahiran tersebut di mana yang mengurus ialah adik kandung Penggugat lalu jika baru sekarang Penggugat mengajukan gugatan atas objek sengketa maka sesungguhnya gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluwarsa 90 hari dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara seperti yang disyaratkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 yang menyatakan bahwa: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara"*, oleh karena itu Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 62 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN;

Dalam Pokok Perkara;

12. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali dengan tegas-tegas yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;
13. Bahwa dalil-dalil Tergugat II Intervensi sebagaimana tertuang dalam Eksepsi mohon dipertimbangkan pula di dalam pokok perkara ini;

Halaman 24 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG



14. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya karena dalil-dalil Penggugat penuh kebohongan yang tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya;
15. Yap Thiam Hien dalam bukunya Sang Pendekar Keadilan dengan editor Galang dan penerbit Kepustakaan Populer Gramedia bekerjasama dengan Majalah Tempo pernah berkata "Kalau anda ingin mencari kemenangan, maka jangan sama saya. Akan tetapi, jika anda cukup puas menyuarakan kebenaran, maka saya siap menjadi pendamping hukum anda", maka melalui Jawaban Tergugat II Intervensi ini kami akan menyuarakan apa yang menjadi fakta hukum dan kebenaran sesungguhnya dalam perkara *a quo*;
16. Bahwa mengenai kepentingan Penggugat yang mengatakan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan akta lahir kepada Tergugat maka Tergugat II Intervensi membantah keras, karena yang melakukan pengurusan pembuatan Akta Kelahiran adalah Adik dari Penggugat yang bernama Askamalia dengan sepengetahuan Penggugat sendiri yang bahkan ikut membayar biaya pembuatan Akta Kelahiran sebesar Rp.2.000.000,- (dilakukan 2x pembayaran yaitu sebesar Rp. 800.000,- dan Rp. 1.200.000,-) tersebut serta ikut memberikan nama anak yaitu dengan meminta agar nama depan anak ditambahkan Muhammad atau Ahmad sehingga nama anak menjadi Muhammad Ryo Novanda;
17. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dalil Penggugat yang mengatakan pernikahan secara siri dilakukan di bulan Oktober 2014 dan Tergugat II Intervensi selalu menuntut nafkah dan hak-hak lain, karena Tergugat II Intervensi tidak pernah melakukan pernikahan secara siri di bulan Oktober 2014. Tergugat II Intervensi baru mengenal Penggugat pada bulan November 2014 dan Tergugat II Intervensi menikah secara resmi pada tanggal 3 Desember 2014, sehingga Tergugat II Intervensi memiliki buku nikah yang resmi yang diberikan oleh Penggugat sendiri kepada Tergugat II Intervensi setelah menikah. Tergugat II Intervensi tidak pernah meminta nafkah dan hak-hak lainnya kecuali diberikan sendiri oleh Penggugat dan apa adanya serta itu dilakukan sendiri oleh Penggugat

Halaman 25 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG



setelah Tergugat II Intervensi melahirkan yaitu mulai November 2015 hingga Maret 2018. Setelah itu Penggugat tidak pernah memberikan nafkah dan hak-hak lainnya lagi, yang artinya Penggugat telah melanggar Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi *"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"* jo. Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

"(4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. biaya pendidikan bagi anak;

(5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya";

18. Bahwa mengenai dalil kepentingan Penggugat yang merasa dirugikan atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/635/X/2022/SPKT Polda Sumatera Selatan tanggal 18 Oktober 2022 yang Tergugat II Intervensi laporkan karena Penggugat diduga telah melakukan penelantaran anak sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf B jo. 76 huruf B Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Maka sesungguhnya Tergugat II Intervensiilah yang dirugikan, karena Penggugat sebagai seorang Suami/Bapak tidak melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah dan hak-hak lainnya kepada Tergugat II Intervensi dan Anak Muhammad Ryo Novanda sejak tahun 2018 sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 77 huruf B jo. 76 huruf B Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



19. Bahwa Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk membaca dalil gugatan Penggugat dengan teliti dimana ada ketidaksinkronan timeline (alur waktu) yang didalilkan oleh Penggugat, dimana pada dalil gugatan angka 1 s/d angka 4 disebutkan jika antara Pengugat dengan Tergugat II Intervensi menikah secara siri di Hotel Novotel Palembang pada bulan Oktotober 2014 dan bercerai \pm 3 bulan kemudian yaitu bulan Maret 2015 karena ketidakcocokan dan ada video yang tidak pantas yang mengatakan jika anak yang dikandung oleh Tergugat II Intervensi bukanlah anak dari Penggugat dan Tergugat II Intervensi. Lalu Tergugat II Intervensi tanpa sepengetahuan Penggugat mengurus Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Kertapati pada tanggal 8 Desember 2014. Bagaimana mungkin jika menikah bulan Oktober 2014 lalu bercerai \pm 3 bulan kemudian yaitu bulan Maret 2015 ?? Jika kita hitung maka bukankah ini berjarak \pm 5 bulan bukan \pm 3 bulan. Lalu jika dikatakan setelah bercerai di bulan Maret 2015, Tergugat II Intervensi mengurus Akta Nikah di KUA Kertapati yang terbit tanggal 8 Desember 2014 maka ini lebih tidak masuk akal. Bagaimana bisa sebuah instansi pemerintah/KUA Kertapati yang mengeluarkan produk resmi berupa Buku Nikah lalu membuat tanggal mundur (*back date*) karena diurus di bulan Maret 2015 maka Buku Nikah tanggal terbitnya menjadi 8 Desember 2014. Inilah sebuah kebohongan yang nyata dan Tergugat II Intervensi membantah keras dalil-dalil gugatan *a quo*;
20. Bahwa Tergugat II Intervensi akan menguraikan fakta hukum sebenarnya di mana Penggugat dan Tergugat II Intervensi tidak pernah menikah siri yang ada ialah Penggugat dan Tergugat II Intervensi baru mulai berkenalan tanggal 6 November 2014. Kemudian pada hari minggu 30 November 2014, saat Tergugat II Intervensi sedang lembur di kantor Jakarta untuk mempersiapkan dokumen milik perusahaan yang harus Tergugat II Intervensi bawa ke Palembang pada tanggal 1 Desember 2014, Penggugat menelepon Tergugat II Intervensi dan meminta Tergugat II Intervensi untuk mengirimkan foto KTP. Tergugat II Intervensi bertanya untuk apa? Penggugat berkata "kita menikah minggu ini ya dek" dan

Halaman 27 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG



Tergugat II Intervensi menjawab itu tidak mungkin karena tidak punya waktu untuk melakukan persiapan pernikahan sebab masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, dan pengurusan nikah itu tidak akan bisa dilakukan secara kilat karena tempat domisili berbeda dan Tergugat II Intervensi tidak pernah mau menikah secara siri;

21. Bahwa ajakan untuk menikah ini juga sudah pernah disampaikan oleh Penggugat pada akhir bulan November 2014 dan Tergugat II Intervensi pernah menanyakan apakah Penggugat sedang terikat dalam suatu perkawinan dengan seseorang ataupun tidak? Pertanyaan Tergugat II Intervensi tersebut dijawab oleh Penggugat jika ia sudah bercerai dengan istrinya. Oleh karena itu Tergugat II Intervensi menyatakan kesediaannya menikah dengan Penggugat namun ada satu syarat bahwa pernikahan itu harus tercatat di Kantor Urusan Agama dan bukanlah pernikahan siri. Penggugat pun menyanggupi permintaan Tergugat II Intervensi; dengan menyatakan akan mengurus semuanya terkait surat menyuratnya dan Tergugat II Intervensi hanya menyerahkan KTP miliknya;
22. Bahwa Tergugat II Intervensi tiba di Kota Palembang pada hari Senin pagi tanggal 1 Desember 2014 untuk urusan pekerjaan dan menginap di Hotel Novotel Palembang di Kamar Nomor 228, pada Selasa 2 Desember 2014 pagi Penggugat dan sdr. Jufrianto, Arisa Lahari dan juga 1 orang lainnya (Ada bill tambahan sarapan untuk 2 orang) datang ke Novotel untuk sarapan bersama sambil membicarakan mengenai persiapan pernikahan dan meminta sejumlah keterangan mengenai data keluarga Tergugat II Intervensi, lalu kemudian mereka Tergugat II Intervensi tinggalkan karena sudah ada janji mengenai urusan perusahaan. Kemudian malam sekitar pukul 8 malam Tergugat II Intervensi diajak oleh Penggugat pergi ke Studio Foto Raja yang ada di depan Hotel Novotel dengan menggunakan mobil milik sdr. Jufrianto untuk membuat pasphoto untuk keperluan pembuatan buku nikah;
23. Bahwa Rabu tanggal 3 Desember 2014 pagi Penggugat datang untuk sarapan pagi bersama namun Tergugat II Intervensi tidak bisa ikut sarapan pagi dikarenakan Tergugat II Intervensi harus ke Hotel Aston

Halaman 28 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG



pada pukul 7 pagi karena sudah ditunggu oleh Direktur dari AG Group di Hotel Aston untuk pergi bersama-sama ke Lokasi Pabrik Kelapa Sawit di Pulau Rimau. Penggugat hanya mengatakan bahwa pernikahan kami akan dilakukan pada hari itu jam 7 malam. Dikarenakan Tergugat II Intervensi tidak memiliki persiapan apapun maka Penggugat memberikan Tergugat II Intervensi uang cash sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pergi ke Salon untuk sewa baju dan make up, selain itu dia juga mengatakan akan memindahkan kamar Tergugat II Intervensi ke type yang lebih besar (kamar No. 164) agar cukup untuk acara pernikahan di kamar tersebut;

24. Bahwa akhirnya Tergugat II Intervensi meminta bantuan saudaranya untuk mencari salon, kemudian saudara Tergugat II Intervensi (Tante dari pihak nenek) menelpon Penggugat dan mengatakan:

“Tante bertanya apakah Askolani (Penggugat) sudah bercerai dari istri pertama dan dijawab Penggugat sudah namun surat-surat masih diurus. Tante menjelaskan jika Tergugat II Intervensi ini masih gadis belum pernah menikah, jadi kalau mau menikah maka pernikahan harus dilakukan tercatat di KUA tidak boleh nikah siri, yang dijawab Iya oleh Penggugat”;

25. Bahwa singkat cerita Tergugat II Intervensi baru tiba di rumah saudaranya pada waktu adzan maghrib karena perjalanan dari Pabrik Kelapa Sawit menuju Kota Palembang cukup macet sehingga butuh waktu hampir 3 jam perjalanan. Dan selesai dari salon, Pukul 7 malam Tergugat II Intervensi baru jalan ke Hotel Novotel dengan menggunakan mobil dinas milik Penggugat (Pajero Berwarna Merah) dan juga supirnya yang bernama Nizam. Dan ketika Tergugat II Intervensi tiba di hotel bersama dengan keluarga, semuanya sudah siap dan berkumpul di Kamar Nomor 164 termasuk Penghulu dan rekannya;

26. Bahwa pernikahan pun dilangsungkan pada tanggal 3 Desember 2014 antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi di Hotel Novotel Palembang Kamar 164 pukul 8 malam dengan Mas Kawin 1 (satu) buah cincin emas seberat 6,7 (enam koma tujuh) gram saat itu senilai Rp.

Halaman 29 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG



3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu Rupiah), dimana calon suaminya ialah Penggugat, calon istrinya ialah Tergugat II Intervensi, adapun wali nikah ialah adik Tergugat II Intervensi yang bernama Hengky Oktavera namun tidak dapat hadir dan memberikan kuasa kepada wali hakim/penghulu, dua orang saksi ialah sdr. Arisa Lahari dan sdr. Devi Umar, berikut orang-orang yang hadir pada malam itu ialah keluarga Penggugat datang semua ialah Hudaya (Ibu kandung Penggugat), Asmadi (kakak kandung Penggugat), Asropi (adik kandung Penggugat), Askamalia (adik kandung Penggugat), Asmawi (adik kandung Penggugat), lin Indriani (istri dari Asmawi), Asmila (adik kandung Penggugat), Sulaiman Arifin Siregar (suami dari Asmila), Hermantoni (kerabat Penggugat), Mat Nawir (rekan Penggugat yang membantu melakukan persiapan di hotel dan pembelian mas kawin), Nizam (driver Penggugat saat itu), supir pribadi Arisa Lahari, Amin (juru photo), Keluarga Tergugat II Intervensi yang hadir ialah Gilang (anak om Tergugat II Intervensi) dan Harwelina (Tante Tergugat II Intervensi), setelah itu dilakukan ijab dan qobul. Dengan hadirnya Keluarga Besar Penggugat dan keluarga dari Tergugat II Intervensi maka hal ini menunjukkan jika pernikahan ini merupakan pernikahan yang terang, diketahui dan disetujui keluarga. Sehingga Tergugat II Intervensi saat itu menganggap pernikahan yang dilangsungkan ialah perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama;

27. Bahwa sesaat setelah dilaksanakannya *ijab qobul*, Tergugat II Intervensi melihat para saksi, Penghulu dan Penggugat menandatangani berbagai dokumen pernikahan diantaranya ialah *sighat taklik*. Lalu pernikahan tersebut diurus oleh Penggugat untuk kemudian dicatatkan dan pada tanggal 8 Desember 2014 terbitlah Buku Nikah masing-masing untuk Suami/Penggugat dan untuk Istri/Tergugat II yang diterbitkan oleh KUA Kertapati dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 736/22/XII/2014;
28. Bahwa Tergugat II Intervensi menerima buku nikah yang berwarna hijau dari Penggugat setelah pernikahan tersebut, sementara buku nikah yang berwarna merah disimpan oleh Pengugat didalam brankas yang ada di rumah dinas DPRD Kabupaten Banyuasin (saat itu Penggugat menjabat

Halaman 30 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG



Wakil Ketua DPRD) yang Tergugat II Intervensi tempati setelah menikah, bukan surat keterangan menikah seperti pernikahan siri pada umumnya sehingga tidak mungkin jika Penggugat mengatakan tidak mengetahui mengenai adanya buku nikah tersebut;

29. Bahwa perlu diketahui jika pada bulan Desember 2014 itu Penggugat menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Banyuasin berdomisili di Banyuasin/Palembang sedangkan Tergugat II Intervensi hanya seorang karyawan kantor yang bekerja di Jakarta dan Tergugat II Intervensi tidak memiliki kenalan yang bisa membantu untuk melakukan pengurusan pernikahan secara kilat di Palembang terlebih lagi di Kertapati, kesemua dalil-dalil Tergugat II Intervensi tersebut akan kami buktikan di muka persidangan Yang Mulia ini agar nampak yang haq adalah haq dan yang bathil adalah bathil;
30. Bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi pada tanggal 3 Desember 2014 merupakan perkawinan yang sah secara hukum;
31. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Ryo Novanda, laki-laki, lahir pada tanggal 7 September 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1671-LT-30082016-0224 tanggal 30 Agustus 2016 yang dilakukan Pembetulan Akta Catatan Sipil oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 23 Maret 2022;
32. Bahwa adapun mengenai video selingkuh yang dituduhkan oleh Penggugat maka Tergugat II Intervensi membantah keras karena tidak pernah ada perselingkuhan selama pernikahan dengan Penggugat. Pada kesempatan ini Tergugat II Intervensi balik bertanya mengenai kebenaran video tersebut, jika memang Tergugat II Intervensi dituduh selingkuh lalu mengapa Penggugat yang memegang video tersebut sejak awal tahun 2015 tidak melaporkan Tergugat II Intervensi ke pihak kepolisian untuk kita sama-sama menguji kebenaran dari video tersebut karena untuk

Halaman 31 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG



membuktikan keabsahan video tersebut hanyalah melalui jalur hukum dan pemeriksaan *digital forensic* yang akan dilakukan secara *pro justisia* atau jangnan-jangan Penggugat tidak berani lapor polisi karena video tersebut hanya video rekayasa yang digunakan oleh Penggugat untuk menuduh Tergugat II Intervensi seolah-olah selingkuh dan menjadi alat untuk meragukan anak Muhammad Ryo Novanda merupakan anak kandung Penggugat;

33. Bahwa mengenai dalil Penggugat yang mengatakan sudah menceraikan Tergugat II Intervensi sejak bulan Maret 2015 maka sungguh pernyataan tidak benar. Di awal perkawinan telah terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat II Intervensi dimana Tergugat II Intervensi sedang dalam keadaan hamil. Tergugat II Intervensi merasa sudah tidak nyaman, dan tidak mendapatkan perlakuan yang adil oleh saudara Penggugat dan hal-hal lainnya yang semakin membuat tidak nyaman dan tidak ingin lagi kembali lagi ke Palembang. Namun Penggugat tidak kunjung memproses perceraian di Pengadilan Agama dan justru semakin mencari-cari alasan untuk ribut. Oleh sebab itu akhirnya Tergugat II Intervensi memutuskan untuk mencoba melakukan pengurusan perceraian sendiri dengan mencari informasi mengenai cara mengajukan gugatan cerai Istri kepada Suami di Pengadilan Agama, dan akhirnya Tergugat II Intervensi mendapatkan penjelasan bahwa ada beberapa alasan yang dapat dijadikan alasan bagi seorang istri yang ingin mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Dari beberapa alasan yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan/gugatan cerai talak, maka alasan yang direkomendasikan adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan pertimbangan pembuktiannya lebih mudah dan merupakan alasan yang paling banyak digunakan dan paling banyak dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama dalam memutus kasus gugatan perceraian;
34. Bahwa atas dasar ini lah Penggugat dan Tergugat II Intervensi sepakat untuk membuat surat cerai tersebut untuk menjadi bahan pertimbangan

Halaman 32 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG



ketika Tergugat II Intervensi akan mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Palembang. Namun faktanya, meskipun sudah membawa surat tersebut ke Pengadilan Agama Palembang agar dapat menjadi pertimbangan ternyata Tergugat II Intervensi tetap tidak dapat mengajukan gugatan cerai dikarenakan tidak memiliki KTP Palembang dan pada saat itu sedang hamil, harus menunggu melahirkan. Akhirnya surat tersebut Tergugat II Intervensi buang karena tidak ada gunanya, namun Tergugat II Intervensi tidak menyangka bahwa Penggugat menggunakan surat yang sudah Tergugat II Intervensi buang itu seolah-olah sudah terjadi perceraian. Karena setelah tidak jadi mengurus cerai di Pengadilan Agama Palembang dan lahirnya anak Muhammad Ryo Novanda pada tanggal 7 September 2015, hubungan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi kembali seperti sediakala yaitu sepasang suami istri. Dimana Penggugat dan Tergugat II Intervensi masih berhubungan layaknya suami istri, Penggugat juga suka datang ke kediaman Tergugat II Intervensi, lalu Tergugat II Intervensi dan anak Muhammad Ryo Novanda juga masih dinafkahi sampai dengan tahun 2018;

35. Bahwa dalam Islam maka perbuatan Penggugat dan Tergugat II Intervensi dapat dikategorikan sebagai rujuk yaitu bersatunya kembali sepasang suami dan istri dalam ikatan pernikahan. Jika seorang suami memutuskan untuk rujuk dengan istrinya keduanya tidak perlu melangsungkan akad nikah kembali asalkan masih dalam masa *iddah*. Hal ini sebagaimana firman Allah di Surat Al Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan dalam rahimnya jika mereka beriman pada Allah Swt dan hari akhir. Dan suami-suami berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menuntut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Q.S. al-Baqarah: 228;



36. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah keras dalil gugatan Penggugat pada angka 5 dan angka 6 karena Tergugat II Intervensi berpendapat Putusan PTUN Palembang Nomor: 44/G/2021/PTUN.PLG tanggal 25 Agustus 2021 merupakan putusan yang bermasalah dan cacat hukum. Tergugat II Intervensi tidak dilibatkan sebagai pihak intervensi sehingga Putusan PTUN ini pun telah merugikan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang terdampak karena tidak mengetahui mengenai adanya gugatan tersebut. Tergugat II Intervensi juga tidak mengetahui mengenai bukti dan dokumen apa yang dipergunakan oleh pihak Penggugat untuk memasukkan gugatannya sehingga hakim PTUN mengabulkan gugatan tersebut;
37. Bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak ada pemberitahuan dari PTUN Palembang kepada Tergugat II Intervensi untuk turut sebagai pihak intervensi karena berkepentingan terhadap sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, sehingga Tergugat II Intervensi merasa dirugikan atas pembatalan Kutipan Akta Nikah Nomor: 736/22/XII/2014 tertanggal 8 Desember 2014. Yang mana hal ini telah bertentangan dengan *Asas Audi Et Alteram Partem* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
38. Bahwa sesungguhnya para pihak dalam Putusan PTUN Palembang Nomor: 44/G/2021/PTUN.PLG tanggal 25 Agustus 2021 yaitu Penggugat/Askolani dan Tergugat/Kepala KUA Kertapati mengetahui domisili atau alamat Tergugat II Intervensi karena sampai dengan tahun 2018 Penggugat masih datang ke kediaman Tergugat II Intervensi dan Tergugat/Kepala KUA Kertapati sewaktu mau mengeksekusi Putusan PTUN Palembang datang ke kediaman Tergugat II Intervensi di Jakarta yang artinya sesungguhnya para pihak mengetahui dimana kediaman Tergugat II Intervensi lalu mengapa Tergugat II Intervensi tidak dijadikan pihak dalam Perkara PTUN Palembang Nomor: 44/G/2021/PTUN.PLG ??;
39. Bahwa setelah Tergugat II Intervensi mengambil Putusan PTUN Palembang Nomor: 44/G/2021/PTUN.PLG tanggal 25 Agustus 2021

Halaman 34 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG



ternyata Tergugat II Intervensi baru mengetahui jika dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Askolani merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena itu Tergugat II Intervensi telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang dan tercatat dalam Register Perkara Nomor: 161/Pdt.G/2023/PN.PLG;

40. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 7 dan 8 adalah tidak benar jika Tergugat II Intervensi belum menyerahkan sampel tes DNA karena Tergugat II Intervensi membuat laporan di KPAI pada 18 Juni 2019 namun baru direspon oleh Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2020 dengan menyuruh seseorang yang bernama Yadi untuk menghubungi Tergugat II Intervensi melakukan tes DNA ditengah kondisi Pandemi yang sedang meningkat tinggi di mana Tergugat II Intervensi sedang dalam pengawasan yang ketat oleh pihak perusahaan untuk WFH dan tidak boleh melakukan perjalanan ke luar kota;
41. Bahwa Tergugat II Intervensi mempertanyakan apakah benar bahwa sample yang dikirimkan ke Posdokkes itu adalah sample milik Penggugat? karena tidak dilakukan sesuai SOP dimana pengambilan sampel dilakukan secara bersama-sama dan transparan diantara para pihak. Sementara Tergugat II Intervensi sendiri sudah mengkonfirmasi kepada Pusdokkes pada saat itu yaitu Kombes Pol Putut Cahyo Widodo melalui telepon bahwa Tergugat II Intervensi belum bisa melakukan tes DNA pada saat itu dikarenakan situasi pandemi yang tidak memungkinkan siapapun untuk datang ke fasilitas kesehatan jika tidak mengalami gejala Covid-19;
42. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023 telah dilakukan tes DNA di Pusdokkes Mabes Polri dimana yang diambil sampel air liurnya ialah Penggugat, Tergugat II Intervensi dan anak Muhammad Ryo Novanda kemudian tanggal 12 September 2023 Tergugat II Intervensi menanyakan hasil tes DNA kepada Ipda Tri Nensy karena mendapat informasi jika hasil tes DNA telah keluar. Saat itu dikatakan oleh IPDA Tri Nensy nanti akan dijawab dengan SP2HP, namun ketika SP2HP tertanggal 14 September 2023 Tergugat II Intervensi terima ternyata tidak ada hasil tes DNA sebagaimana dimaksud;

Halaman 35 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG



43. Bahwa pada tanggal 14 September 2023 Tergugat II Intervensi mengirimkan Surat Permohonan Hasil Tes DNA kepada Direskrimum Polda Sumatera Selatan namun hingga saat ini Tergugat II Intervensi belum juga menerima jawaban atas permohonan kami sedangkan klien kami dan anak yang bernama Muhammad Ryo Novanda telah secara sukarela ikut dalam test DNA menyerahkan sampel air liur, seharusnya sebagaimana prinsip *Due Process Of Law and Procedure* dalam KUHAP maka sudah selayaknya kami juga menerima pemberitahuan atas hasil test DNA tanggal 25 Agustus 2023 apakah identik ataukah non identik;
44. Bahwa didalam obyek sengketa disebutkan Muhammad Ryo Novanda anak kesatu, laki-laki dari Ayah Askolani (Penggugat), adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Ayah berarti "Orang Tua Kandung Laki-Laki, Bapak. Kandung, Ayah sebenarnya". Oleh karena itu untuk mencapai kebenaran materiil/kebenaran substansial dari perkara *a quo*, maka sudah seharusnya hasil tes DNA tanggal 25 Agustus 2023 yang dilakukan oleh Penyidik Polda Sumatera Selatan di Puskokkes Polri dihadirkan di persidangan yang mulia ini. Tergugat II Intervensi memiliki keterbatasan untuk menghadirkan hasil tes DNA tersebut, namun Majelis Hakim Yang Mulia berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN memiliki kewenangan untuk menentukan apa yang harus dibuktikan. Berdasarkan hal tersebut maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan mengeluarkan Penetapan yang memerintahkan Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan menyerahkan hasil tes DNA pada tanggal 25 Agustus 2023 ke Persidangan PTUN Palembang ini untuk selanjutnya hasilnya diperlihatkan dipersidangan dan copynya diberikan kepada para pihak serta dituangkan dalam Berita Acara Persidangan;
45. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak dibaca:

Halaman 36 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG



“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

46. Bahwa pasca Putusan MK tersebut maka kedudukan anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu hasil Tes DNA yang sekarang berada di Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan menjadi krusial demi terpenuhi Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum yang menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan berbunyi:

“Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”;

47. Bahwa walaupun sekarang ada Putusan PTUN Palembang yang membatalkan Kutipan Akta Nikah tersebut namun tidak berarti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi juga menjadi batal karena pengadilan yang memiliki kompetensi untuk membatalkan perkawinan hanyalah Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 73 huruf (a);

48. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dalil gugatan Penggugat yang mengatakan Tergugat telah melanggar Pasal 51 ayat 2 huruf b dan Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya Asas Kecermatan Formal dan Asas Pemberian Alasan dan Motivasi karena apa yang diperbuat Tergugat dengan menerbitkan obyek sengketa yang dibetulkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam telah memenuhi semua syarat-syarat sebagaimana peraturan perundang-undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang baik;

49. Bahwa sebagaimana telah Tergugat II Intervensi terangkan didalam Eksepsinya mengenai kronologi pembuatan objek sengketa yang sejak awal diketahui Penggugat, maka Tergugat II Intervensi akan menguraikan fakta hukum selengkapny mengenai proses pembuatan obyek sengketa hingga terbitnya sebagai berikut:

- a. Bahwa tanggal 7 September 2015 anak Muhammad Ryo Novanda lahir di RS MMC Jakarta. Tergugat II Intervensi minta agar Penggugat membuatkan Akta Kelahiran Ryo, karena Tergugat II Intervensi ingin agar Ryo segera terdaftar di Perusahaan dan tercover segala sesuatunya di perusahaan tempat Tergugat II Intervensi bekerja. Kemudian Penggugat meminta Tergugat II Intervensi untuk berkomunikasi dengan Adiknya yang bernama Askamalia alias Pik As untuk pembuatan Akta Kelahiran tersebut dan Askamalia pun memproses pembuatan Akta Kelahiran tersebut dan meminta foto copy buku nikah, KTP Tergugat II Intervensi, Penggugat/Askolani dan juga Kartu Keluarga Askamalia karena untuk mendapatkan Akta Kelahiran maka Ryo harus masuk didalam Kartu Keluarga Askamalia;
- b. Bahwa Tergugat II dan Penggugat melakukan komunikasi melalui SMS untuk pembuatan Akta Kelahiran Ryo dan menanyakan soal perubahan nama Ryo sesuai keinginan Penggugat dan juga biayanya. Penggugat memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dilakukan 2x pembayaran yaitu sebesar Rp. 800.000,- dan Rp. 1.200.000,-) dan Penggugat memberikan penambahan nama Muhammad di depan nama Ryo yang disampaikan kepada adik Penggugat/Askolani (Askamalia) untuk pembuatan Akta Kelahiran anak;
- c. Bahwa kemudian Askamalia melakukan pengurusan ke Catatan Sipil Kota Palembang, lalu Tergugat II Intervensi mendapatkan kiriman foto Kartu Keluarga dan juga Akta Kelahiran dari Askamalia, saat itu Askamalia mengatakan bahwa Akta Kelahiran Ryo sudah selesai, dan Tergugat II Intervensi mengucapkan Alhamdulillah dan terima kasih

Halaman 38 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Askamalia. Tetapi setelah Tergugat II Intervensi lihat lagi dari foto Akta Kelahiran yang dikirimkan oleh Askamalia tersebut Tergugat II Intervensi melihat ada sedikit jeda/spasi pada tulisan nama ayah yang seharusnya Askolani tetapi tertulis As Kolani, dan Tergugat II Intervensi tanyakan itu kepada Askamalia "Kok dipisah jadi As *Kolani*" dan Askamalia mengatakan bahwa dia tidak tahu karena penulisan dia tidak dipisah dan menurutnya itu kesalahan orang kecamatan;

- d. Bahwa Tergugat II Intervensi meminta Askamalia untuk melakukan revisi terkait hal tersebut karena Tergugat II Intervensi khawatir nanti akan menjadi masalah ketika akta salah maka ijazah pun nantinya bisa salah juga. Namun Askamalia mengatakan bahwa nama Kacik (Panggilan Kakak ke Askolani/Penggugat) itu benar cuma ada spasi saja sedikit dan itu gak berpengaruh. Tergugat II Intervensi masih merasa khawatir dengan ada nya spasi di nama Askolani tersebut dan Tergugat II Intervensi minta untuk tetap diperbaiki mumpung Akta tersebut baru jadi dan jika ada biaya tambahan untuk merevisi pun tidak masalah. Namun Askamalia mengatakan "Biarlah... Nanti Askamalia konsultasi lagi dengan Kacik/Askolani bermasalah atau tidak, soalnya mengurus ini ribet harus ke Camat, terus ke Catatan Sipil";
- e. Bahwa Anak (Ryo) sudah tercatat dan masuk di dalam Kartu Keluarga adik kandung dari Penggugat yaitu Askamalia sejak Agustus 2016. Namun semenjak tahun 2018, Anak (Ryo) sudah tinggal di Kota Batam bersama dengan Kakak Perempuan dan adik Perempuan Tergugat II Intervensi, dan pada tahun 2020 Tergugat II Intervensi memproses pemindahan data kependudukan Anak (Ryo) dari Palembang ke Kota Batam, dan Tergugat II Intervensi mendapatkan "Surat Keterangan Pindah WNI" yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Palembang yang diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2020, dan berdasarkan surat tersebut maka di lanjutkan prosesnya di Kota Batam, dan Anak (Ryo) masuk dan tercatat di dalam Kartu Keluarga Adik Tergugat II Intervensi per tanggal 4 Maret 2021;

Halaman 39 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG



- f. Bahwa pada tahun 2021, Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan mengenai pembetulan penulisan nama “Ayah” di Akta kelahiran Ryo yaitu di Akta terlihat tertulis “As Kolani” ke Disdukcapil Kota Batam, dan dari Disdukcapil Kota Batam memproses hal ini dengan menerbitkan “Surat Konfirmasi Keabsahan Akta Kelahiran No. 1595/DUKCAPIL-BTM/4/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021” yang ditujukan kepada Tergugat kemudian menanggapi surat dari Disdukcapil Batam tersebut Tergugat dengan mengeluarkan surat Berita Acara Penelitian Register No.477/26/DKPS.PPS/I/2022 tertanggal 24 Januari 2022. Dimana berdasarkan Berita Acara Penelitian Register No.477/26/Dkps.Pps/i/2022 tertanggal 24 Januari 2022 tersebut maka Disdukcapil Kota Batam mengeluarkan Catatan Pinggir Pembetulan Akta Pencatatan Sipil No. 398/CP-CS-BTM/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 nama Ayah dari “Ayah As Kolani” menjadi “Ayah Askolani” sebagaimana Pasal 30 ayat (1) Permendagri Nomor 9 tahun 2016;
50. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka tidak ada peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yang dilanggar oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Disdukcapil Kota Batam mulai dari pengajuan, persyaratan, prosedur, penerbitan hingga pembetulan kutipan Akta Kelahiran;
51. Bahwa proses pembuatan obyek sengketa diajukan oleh adik Kandung Penggugat yang bertindak atas nama Penggugat dan Tergugat II Intervensi lalu telah disetujui dan dibiayai langsung oleh Penggugat atas permintaan Tergugat II Intervensi sehingga tidak ada pelanggaran atas Pasal 51 ayat 2 huruf b dan Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maupun pelanggaran Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Khususnya Asas Kecermatan Formal dan Asas Pemberian Alasan dan Motivasi;
52. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan “Asas kecermatan menghendaki

Halaman 40 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG



bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaannya sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan”, dan perbuatan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa setelah semua persyaratan pembuatan obyek sengketa telah terpenuhi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 52 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka sesungguhnya Tergugat telah menerapkan Asas Kecermatan didalam menerbitkan objek sengketa;

53. Bahwa menurut Ridwan HR dalam bukunya Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hal. 250 menyatakan mengenai Asas Motivasi untuk setiap keputusan ialah “Asas ini menghendaki agar setiap keputusan pemerintah harus mempunyai alasan atau motivasi yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan keputusan. Alasan tersebut haruslah jelas, terang, benar, objektif dan adil”, Adapun mengenai Akta Kelahiran maka sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak Anak) setiap anak yang lahir adalah aset bangsa yang harus dilindungi oleh negara. Oleh karena itu hak-hak anak harus dipenuhi termasuk hak untuk mendapatkan nama dan identitas (Akta Kelahiran). Maka dari itu perbuatan Tergugat yang memberikan Akta Kelahiran kepada Anak Muhammad Ryo Novanda merupakan bentuk perlindungan dan pengakuan negara terhadap status hukum anak tentang identitas nama, tempat dan tanggal lahir, siapa orang tuanya dan kewarganegaraannya sehingga perbuatan Tergugat bukanlah pelanggaran terhadap Asas Motivasi untuk setiap keputusan;
54. Bahwa dengan terpenuhinya seluruh aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi dari terbitnya objek sengketa oleh Tergugat maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dalam hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Atau:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 12 Oktober 2023 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2023;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-13, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Askolani (sesuai asli);
2. Bukti P-2 : Surat dari Kuasa Askolani atas nama Dodi Irama, S.H., M.H., MED.CPrM., Dkk. kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 14 Juni 2023 Perihal Permohonan Klarifikasi (sesuai fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Nomor: 421/850/DKPS/VI/2023 tanggal 19

Halaman 42 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2023 Hal Klarifikasi Akta Kelahiran a.n. Muhammad Ryo Novanda (sesuai asli);

4. Bukti P-4 : Surat Dodi Irama, S.H., M.H., MED.CPrM., Dkk. tanggal 21 Juni 2023 Perihal Keberatan Atas diterbitkannya Akta Kelahiran No. AL.593.0409255 atas nama Muhammad Ryo Novanda (NIK: 1671150709150007) Nomor Register 1671-LT-30082016-0224 dari ayah (Askolani) dan Ibu (Nova Yunita) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada tahun 2016 (sesuai fotokopi);
5. Bukti P-5 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 44/G/2021/PTUN.PLG tanggal 25 Agustus 2021 (sesuai dengan hasil cetak);
6. Bukti P-6 : Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertapati Kota Palembang Nomor: 538/KPTS/KUA.06.07.12/PW.01/09/2021 tanggal 7 September 2021 tentang Pencabutan Akta Nikah Nomor: 736/22/XII/2014/Tertanggal 08 Desember 2014 (sesuai fotokopi);
7. Bukti P-7 : Surat Keterangan Nomor: 44/G/2021/PTUN.PLG tanggal 8 September 2022 (sesuai fotokopi);
8. Bukti P-8 : Surat Pernyataan H. Askolani, S.H., M.H. tanggal 20 Juni 2023 (sesuai fotokopi);
9. Bukti P-9 : Surat-Ketetapan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan Nomor: S.Tap/291.6/III/2023/Ditreskrim tanggal 21 Maret 2023 tentang Penghentian Penyidikan (sesuai asli);
10. Bukti P-10 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (sesuai fotokopi);
11. Bukti P-11 : Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 161/Pdt.G/2023/PN.Plg (sesuai fotokopi);

Halaman 43 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG



12. Bukti P-12 : Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan Nomor: B/119.a/XII/2023/Dit Reskrim tanggal 29 Desember 2023 Perihal pemberitahuan penghentian penyidikan (sesuai asli);
13. Bukti P-13 : Surat Ketetapan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan Nomor: S.Tap/III.a/XII/2023/Dit Reskrim tanggal 29 Desember 2023 tentang Penghentian Penyidikan (sesuai asli);

Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan dalam persidangan diberi tanda P.E-1;

1. Bukti P.E-1 : Video (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-4, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-30082016-0224 tanggal 29 Agustus 2016 atas nama Muhammad Ryo Novanda (sesuai asli);
2. Bukti T-2 : Surat dari Kuasa Askolani atas nama Dodi Irama, S.H., M.H., MED.CPrM., Dkk. kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 14 Juni 2023 Perihal Permohonan Klarifikasi (sesuai fotokopi);
3. Bukti T-3 : Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Nomor: 421/850/DKPS/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 Hal Klarifikasi Akta Kelahiran a.n. Muhammad Ryo Novanda (sesuai asli)
4. Bukti T-4 : Screenshoot Data Kependudukan dan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) (sesuai hasil cetak);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda TII Int-1 s.d. TII Int-40, sebagai

Halaman 44 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Bukti T2I-01 : *Chatting* H. Askolani dengan Nova Yunita (sesuai dengan hasil cetak);
2. Bukti T2I-02 : Kutipan Buku Nikah Nomor: 736/22/XII/2014 tanggal 03 Desember 2014 (sesuai asli);
3. Bukti T2I-03 : Kwitansi Toko Mas Oriental tanggal 3 Desember 2014 (sesuai asli);
4. Bukti T2I-04 : Foto Cincin Kawin (sesuai asli);
5. Bukti T2I-05 : Foto Keluarga Askolani bersama Nova Yunita tanggal 3 Desember 2014 (sesuai foto);
6. Bukti T2I-06 : Foto Pelaksanaan *Ijab Qabul* pernikahan Askolani dengan Nova Yunita (sesuai foto);
7. Bukti T2I-07 : Foto Pembacaan *Sighat Taklik* oleh Ustadz Deli pada pernikahan Askolani dengan Nova Yunita tanggal 3 Desember 2014 (sesuai hasil cetak);
8. Bukti T2I-08 : Foto Askolani menandatangani dokumen nikah tanggal 3 Desember 2014 (sesuai foto);
9. Bukti T2I-09 : Foto Askolani menandatangani *Sighat Taklik* tanggal 3 Desember 2014 (sesuai foto);
10. Bukti T2I-10 : Foto Nova Yunita menandatangani dokumen nikah tanggal 3 Desember 2014 (sesuai foto);
11. Bukti T2I-11 : Foto Dokumen Nikah tanggal 3 Desember 2014 (sesuai hasil cetak);
12. Bukti T2I-12 : Foto Arisa Lahari sebagai saksi nikah tanggal 3 Desember 2014 (sesuai foto);
13. Bukti T2I-13 : Foto Devi Umar sebagai saksi nikah tanggal 3 Desember 2014 (sesuai foto);
14. Bukti T2I-14 : Foto Ustadz Deli menandatangani dokumen nikah antara Askolani dengan Nova Yunita tanggal 3 Desember 2014 (sesuai foto);
15. Bukti T2I-15 : Foto Askolani menyematkan cincin di jari Nova Yunita tanggal 3 Desember 2014 (sesuai foto);

Halaman 45 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T2I-16 : Surat Pernyataan Hengky Oktavera tanggal 05 Juli 2023 (sesuai asli);
17. Bukti T2I-17 : *Invoice* Novotel Palembang tanggal 09 Agustus 2023 (sesuai asli);
18. Bukti T2I-18 : *Chatting* Askolani dan Nova Yunita tanggal 12 Januari 2015 (sesuai hasil cetak);
19. Bukti T2I-19 : *Chatting* Askolani dan Nova Yunita tanggal 17 Januari 2016 (sesuai hasil cetak);
20. Bukti T2I-20 : *Chatting* Askolani dan Nova Yunita tanggal 17 Januari 2016 dan 21 Januari 2016 (sesuai hasil cetak);
21. Bukti T2I-21 : *Chatting* Nova Yunita dan Askamalia/Pik As (adik kandung Askolani) tanggal 7 September 2016, 17 September 2016 dan 24 Januari 2017 (sesuai hasil cetak);
22. Bukti T2I-22 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-30082016-0224 tanggal 30 Agustus 2016 atas nama Muhammad Ryo Novanda (sesuai asli);
23. Bukti T2I-23 : Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor: 1595/DUKCAPIL-BTM/4/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021 Perihal Konfirmasi Keabsahan Akta Kelahiran (sesuai fotokopi);
24. Bukti T2I-24 : Berita Acara Penelitian Register Nomor: 477/26/DKPS.PPS/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 (sesuai fotokopi);
25. Bukti T2I-25 : Catatan Pinggir Pembetulan Akta Pencatatan Sipil No.398/CP-CS-BTM/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 (sesuai asli);
26. Bukti T2I-26 : Foto Askolani menggendong Muhammad Ryo Novanda (sesuai foto);
27. Bukti T2I-27 : Surat Keterangan Nomor: 01/S.Ket/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 (sesuai asli);
28. Bukti T2I-28 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Askolani (sesuai fotokopi);

Halaman 46 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti T2I-29 : Kartu Keluarga atas nama Askamalia (sesuai fotokopi);
30. Bukti T2I-30 : Kartu Keluarga atas nama Liyoni Bopita (sesuai fotokopi);
31. Bukti T2I-31 : Kartu Keluarga atas nama Liyoni Bopita (sesuai asli);
32. Bukti T2I-32 : Bukti Transfer dari Askolani kepada Nova Yunita tanggal 4 Maret 2018 (sesuai fotokopi);
33. Bukti T2I-33 : Tanda Terima Pelayanan Pengaduan No. STPP: 296/KPAI/PGDN/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 (sesuai fotokopi);
34. Bukti T2I-34 : Surat Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor: 1702/14/KPAI/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 (sesuai fotokopi);
35. Bukti T2I-35 : Surat Tanda Terima Laporan Kepolisian Nomor: STTLP/635/X/2022/SPKT tanggal 18 Oktober 2022 (sesuai fotokopi);
36. Bukti T2I-36 : Surat Panggilan Saksi Ke-2 Nomor: S.Pgl/630.a/VIII/2023/Ditreskrimum tanggal 22 Agustus 2023 (sesuai fotokopi);
37. Bukti T2I-37 : Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan Nomor : SP2HP/707.g/X/2023/Ditreskrimum tanggal 13 Oktober 2023 (sesuai asli)
38. Bukti T2I-38 : Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 161/Pdt.G/2023/PN Plg. Jo. Reg. No. 74/Akta. Banding/2023/PN Plg tanggal 4 Desember 2023 (sesuai hasil cetak);
39. Bukti T2I-39 : Surat Toto Relawanto, S.H. Nomor: 08-01/R&P/ Perm/1223 tanggal 08 Desember 2023 Perihal Permohonan Hasil Test DNA (sesuai fotokopi);
40. Bukti T2I-40 : Tanda Terima Kantor Pos atas Surat Toto Relawanto, S.H. Nomor: 08-01/R&P/Perm/1223 tanggal 08 Desember 2023 Perihal Permohonan Hasil Test DNA (sesuai fotokopi);

Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya:

Halaman 47 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahli Penggugat;

Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.H.;

- Bahwa Ahli menyatakan saat beliau mengajar sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Bahwa Ahli mengajar sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya selama 36 tahun. Dan disamping sebagai Dosen pengajar juga sebagai penguji dan pembimbing di Program S1, S2 dan S3;
- Bahwa Ahli diangkat sebagai Pembimbing Desertasi pada Program S3 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sejak tahun 2014;
- Bahwa Ahli berpendapat secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili dan memutus memeriksa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa pendapat Ahli, secara singkat dapat dikemukakan, bahwa pada:
(1) *batal (nietig)*, maka pembatalan itu dilakukan secara *ex-tunc*, yaitu dinyatakan batal sejak waktu dahulu, yang berarti bahwa perbuatan dan akibatnya dianggap tidak pernah ada. Pembatalannya sendiri sebenarnya tidak harus melalui putusan pengadilan atau keputusan tata usaha negara, dan sifat putusan atau keputusan pembatalannya adalah konstantering atau deklaratoir. Sementara itu, pada (2) batal demi hukum (*van rechtswege nietig*), maka pembatalan itu dilakukan secara *ex-tunc* juga, yaitu dinyatakan batal sejak waktu dahulu, yang berarti juga bahwa perbuatan dan akibatnya dianggap tidak pernah ada. Pembatalannya sendiri tanpa perlu adanya putusan pengadilan atau keputusan tata usaha negara. Sedangkan pada (3) dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), maka pembatalannya dilakukan secara *ex-nunc*, yaitu dinyatakan batal sejak saat sekarang, yang berarti perbuatannya dan akibatnya dianggap tetap ada hingga saat pembatalannya. Tindakan pembatalannya mutlak harus dilakukan melalui putusan pengadilan atau keputusan tata usaha negara, dan sifat putusan atau keputusan tata usaha negara pembatalannya adalah konstitutif;

Halaman 48 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Ahli, jika syarat KTUN yang lama telah dibatalkan, secara umum dan hukum positif ada 3 syarat yaitu: 1. syarat kewenangan harus berwenang dalam penerbitan akta dan wilayah 2. harus sesuai prosedur 3. harus tidak cacat substansi. Jika syarat yang lama telah dibatalkan maka Akta Lahir tersebut tidak memiliki kekuatan hukum;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, kalau Akta Nikah terbit terlebih dahulu, kemudian Akta Nikah dibatalkan dan dicabut berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Akta Kelahiran tersebut tidak berlaku, tetapi ada norma Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pencatatan administrasi kependudukan walaupun tidak ada buku nikah, tapi yang berkepentingan bisa mengajukan penerbitan Akta Nikah yang baru dengan syarat yang baru, sepanjang ada Kartu Keluarga yang menjelaskan atau tidak menjelaskan tentang perkawinan maka dia bisa tetap mengajukan, tapi atas nama ayah kandung dan ibu kandung atau ibu kandung saja jika Kartu keluarga tidak menunjukkan hubungan perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan Ahli tentang ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran adalah bahwa syarat Akta Nikah/Kutipan Akta Nikah tidak terpenuhi dan KK menunjukkan status dalam perkawinan/Kartu Keluarga tidak menunjukkan hubungan perkawinan, dicatat dalam registrasi perkawinan atau register Akta Kelahiran. Yang berkaitan dengan Asas *Ex-Tunc* tentang pembatalan Akta Nikah seharusnya Akta kelahiran itu juga harus dibatalkan. Agar tidak merugikan kepentingan si anak, tetap diajukan Akta Kelahiran yang baru;
- Bahwa sepengetahuan Ahli pembatalan suatu KTUN yang telah diterbitkan Badan atau Pejabat TUN tidak mesti dibatalkan melalui Pengadilan akan tetapi dapat dibatalkan oleh Badan atau Pejabat TUN itu sendiri berdasarkan Asas *Contrarius Actus*;
- Bahwa sepengetahuan Ahli secara teori bahwa Akta Kelahiran tidak berlaku, akan tetapi menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Akta Kelahiran tersebut batal setelah adanya putusan karena Akta Kelahiran

Halaman 49 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bisa dibatalkan dengan 2 cara yaitu: 1. dibatalkan secara langsung (*Contrarius Actus*) dan 2. dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan;

- Bahwa Ahli menyatakan tidak bisa memberikan pendapat terkait Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2017 tentang Pilihan Dalam Hal Terjadi Benturan Kaedah Hukum Substantif Dengan Kaedah Hukum Formal karena Ahli belum pernah membaca Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2017 tersebut;
- Bahwa teori apa yang Ahli pakai jika Akta Kelahiran yang terbit pada tahun 2016 dan Akta Nikah dibatalkan pada tahun 2021 maka jangka waktu itu dianggap mundur dan semua produknya tersebut termasuk akta kelahiran yang terbit sebelumnya menjadi batal. Ahli memberikan pendapat sebagai berikut:
 1. Apabila suatu keputusan tata usaha negara (*beschikking*) tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dikemukakan secara teori dan ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka hal tersebut membawa akibat hukum tertentu. Pada pokoknya, didalam teori Hukum Administrasi Negara terdapat pengertian mengenai kebatalan (*nietigheid*) ini. Menurut Philipus M. Hadjon (dalam buku *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Jakarta, Penerbit Universitas Trisakti, 2010, hlm.30-31) harus dibedakan antara: (1) batal (*nietig*), (2) batal demi hukum (*van rechtswege nietig*), dan (3) dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), dan kebatalannya itu akan tergantung kepada esensi tidaknya kekurangan atau cacat yuridis yang terdapat dalam keputusan itu. Perbedaan dimaksud dilihat dari segi sejak kapan pembatalan dilakukan, bagaimana atau dengan apa pembatalan dilakukan, serta bagaimana sifat putusan atau keputusan pembatalannya;
 2. Secara singkat dapat dikemukakan, bahwa pada: (1) batal (*nietig*), maka pembatalan itu dilakukan secara *ex-tunc*, yaitu dinyatakan batal sejak waktu dahulu, yang berarti bahwa perbuatan dan akibatnya dianggap tidak pernah ada. Pembatalannya sendiri sebenarnya tidak harus melalui putusan pengadilan atau keputusan tata usaha negara, dan sifat putusan atau keputusan pembatalannya adalah konstantering atau deklaratoir.

Halaman 50 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG



Sementara itu, pada (2) batal demi hukum (*van rechtswege nietig*), maka pembatalan itu dilakukan secara *ex-tunc* juga, yaitu dinyatakan batal sejak waktu dahulu, yang berarti juga bahwa perbuatan dan akibatnya dianggap tidak pernah ada. Pembatalannya sendiri tanpa perlu adanya putusan pengadilan atau keputusan tata usaha negara. Sedangkan pada (3) *dapat* dibatalkan (*vernietigbaar*), maka pembatalannya dilakukan secara *ex-nunc*, yaitu dinyatakan batal sejak saat sekarang, yang berarti perbuatannya dan akibatnya dianggap tetap ada hingga saat pembatalannya. Tindakan pembatalannya mutlak harus dilakukan melalui putusan pengadilan, dan sifat putusan atau keputusan tata usaha negara pembatalannya adalah konstitutif.

3. Menurut S.F. Marbun (dalam buku *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2003, hlm.162-163 dan buku *Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta, Penerbit Liberty, 1988, hlm. 44, 47, dan hlm.80), asas pengujian *ex-tunc* merupakan salah satu ciri yang membedakan pengujian yang dilakukan oleh peradilan administratif murni, dengan pengujian yang dilakukan oleh peradilan administrasi tidak murni. Pengujian *ex-tunc* adalah pengujian oleh hakim peradilan administrasi hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dikeluarkan. Sedangkan pengujian *ex-nunc*, merupakan pengujian yang dilakukan tidak terikat pada fakta dan keadaan hukum pada saat keputusan itu dikeluarkan. Jadi perubahan fakta dan perubahan keadaan hukum turut dipertimbangkan. Oleh karena hakim peradilan administrasi melakukan pengujian *ex-tunc*, maka keputusan tata usaha negara yang disengketakan akan berakibat tidak sah (*nullity*), sehingga konsekuensinya keputusan yang dinyatakan tidak sah tersebut berlaku surut dihitung dari saat dikeluarkannya keputusan itu. Keadaan dikembalikan pada keadaan semula sebelum dikeluarkannya keputusan yang disengketakan. Demikian pula akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. Putusan hakim tersebut bersifat deklaratoir, dan retroaktif atau mempunyai daya laku

Halaman 51 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG



surut (S.F.Marbun dalam buku *Hukum Administrasi Negara I*, Yogyakarta, Penerbit UII Press, 2012, hlm.109).

- Bahwa jika suatu Akta Kelahiran misalnya pada tahun 2016 syarat yang lengkap, tapi adanya pembatalan pada tahun 2021, secara substansi yang ternyata anak tersebut di dalam Akta Kelahiran adalah ayah kandung dari si A, dan melalui hasil uji dari Tes DNA oleh tim forensik dan dinyatakan anak tersebut adalah anak biologis si A, secara substansi tidak ada yang menyimpang, secara formil dan non formil, mana yang didahulukan dalam Hukum Administrasi Negara. Ahli memberikan pendapat bahwa aturan Hukum Administrasi Negara dan Tata Usaha Negara secara formilnya hanya mengatur tentang Akta sebagaimana peraturan perundang-undangan dan tidak mengatur tentang spesifik itu dan sedetil itu, tetapi hanya mengatur tentang kerusakan dan kehilangan, sebaliknya jika ada syarat yang tidak berlaku secara non formil ada yang bertentangan kita lihat dulu yang mana yang jadi masalah atau yang bertentangan, jika akta tersebut hilang atau rusak tinggal diperbaiki saja. Dengan demikian semua yang menggunakan syarat Akta yang telah dibatalkan, juga ikut batal dan dibuat baru, dengan menggunakan akta yang baru, sehingga tidak merugikan hak si Anak;

Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya:

Saksi Tergugat;

Akhmad Piping Ekhwany, S.E., M.M.;

- Bahwa saksi menyatakan menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang sejak tanggal 03 Mei 2023;
- Bahwa saksi baru mengetahui Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-30082016-0224 tanggal 30 Agustus 2016 atas nama Muhammad Ryo Novanda bermasalah berdasarkan Surat dari Kuasa Askolani atas nama Dodi Irama, S.H., M.H., MED.CPrM., Dkk. kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 14 Juni 2023 Perihal Permohonan Klarifikasi;

Halaman 52 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang dilakukan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang setelah menerima Surat dari Kuasa Askolani atas nama Dodi Irama, S.H., M.H., MED.CPrM., Dkk. adalah membalasnya berdasarkan Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Nomor: 421/820/DKPS/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 Hal Klarifikasi Akta Kelahiran a.n. Muhammad Ryo Novanda;
- Bahwa sepengetahuan saksi, salah satu tugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang adalah hanya mencatatkan dalam buku register sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh masyarakat. Apabila semua persyaratan sudah lengkap, maka Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang akan menerbitkan akta yang dimohonkan;
- Bahwa saksi mengatakan sesuai dengan dokumen permohonan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, yang mengurus/mengajukan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ryo Novanda adalah Uteh;
- Bahwa setahu saksi pada saat diterbitkan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ryo Novanda pada tahun 2016 tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T2I-22 dan T2I-23, sedangkan bukti T2I-24 dan T2I-25 belum pernah melihatnya;
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui bukti T2I-24 dan T2I-25 setelah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang menerima Surat dari Kuasa Askolani atas nama Dodi Irama, S.H., M.H., MED.CPrM., Dkk. tanggal 14 Juni 2023;
- Bahwa setahu saksi, yang berwenang untuk memperbaiki suatu akta yang salah adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana yang bersangkutan bertempat tinggal sesuai dengan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019;
- Bahwa saksi mengatakan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota batal tidak ada memberikan kepada Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 53 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tentang adanya perbaikan nama Ayah yang semula As Kolani menjadi Askolani;

- Bahwa saksi menyatakan syarat-syarat pembuatan Akta Kelahiran antara lain KTP kedua orang tua, Buku Nikah;
- Bahwa saksi tidak tahu pernah atau tidak pernah gugatan yang diajukan oleh ayah kandung terhadap Akta Kelahiran anak kandungnya;
- Bahwa setahu saya tidak ada Surat Kuasa dalam berkas permohonan kepada Uteh untuk pengurusan Akta Kelahiran Muhammad Ryo Novanda;

Bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Saksi atau Ahli dalam perkara ini walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat II Intervensi;

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulan dipersidangan secara elektronik (*e-Court*) pada tanggal 15 Februari 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut secara lengkap didalam bagian duduk sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan adalah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-30082016-0224 tanggal 30 Agustus 2016 atas nama Muhammad Ryo Novanda (*vide* bukti T.21-22);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil Pihak Ketiga yang tercantum dalam objek sengketa, atas panggilan tersebut Majelis Hakim telah menerima permohonan pihak ketiga (Nova Yunita) pada tanggal 7 September 2023 melalui Kuasa Hukumnya menyatakan akan masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor :

Halaman 54 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG



61/G/2023/PTUN.PLG (vide Bukti Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Ke-2) ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari pihak ketiga tersebut Majelis Hakim telah menetapkan Nova Yunita sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 61/G/2023/PTUN.PLG melalui Penetapan 61/G/2023/PTUN.PLG tertanggal 21 September 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawabannya masing-masing melalui aplikasi e-court pada jawaban Tergugat Pada Tanggal tanggal 5 Oktober 2023 dan Jawaban Tergugat II Intervensi Pada Tanggal 27 September 2023, selain memuat uraian mengenai pokok perkara juga memuat uraian mengenai eksepsi;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara ;

Eksepsi Tergugat :

1. Eksepsi Gugatan Penggugat diajukan belum sampai waktu / Prematur;

Eksepsi Tergugat II Intervensi ;

1. Eksepsi Kewenangan Relatif; dan;

2. Eksepsi Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Eksepsi Kewenangan Relatif;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat II Intervensi tentang kewenangan relatif pengadilan, Pengadilan telah mengambil sikap yang pertimbangan hukumnya tertuang dalam Penetapan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG tanggal 26 Oktober 2023 di mana salah satu amarnya telah memutuskan menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kewenangan relatif pengadilan tidak diterima. Oleh karenanya terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut menurut Pengadilan tidak perlu dipertimbangkan lagi;



2. Eksepsi Gugatan Penggugat diajukan belum sampai waktu / Prematur;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil eksepsinya menyampaikan pada halaman 3 angka 7 sampai 8, yang pada pokoknya dengan adanya gugatan ini Penggugat tidak mengajukan banding keberatan kepada Atasan Pejabat, sudah sangat jelas dan terang, Penggugat dalam mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara dengan Perkara 61/G/2023/PTUN.PLG tertanggal 22 Agustus 2023, tidaklah Memenuhi Persyaratan Sebagai Upaya Administratif Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 78, Pasal 76 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa prosedur upaya administratif keberatan dan banding diatur berdasarkan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

Pasal 77 :

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;



- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78 :

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima ;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), banding dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa terkait keberatan Penggugat yang diajukan secara tertulis tertanggal 21 Juni 2023 kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang yang diterima oleh Tenny yaitu Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang (*vide* bukti P-4), dan terhadap Surat Keberatan yang diajukan Penggugat tersebut tidak ada tanggapan dari Tergugat ataupun Keputusan mengenai penyelesaian keberatan, maka Penggugat tidak perlu lagi mengajukan banding administratif sebagaimana ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena banding administratif merupakan upaya administratif yang dapat dilakukan apabila Keputusan upaya keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima, selanjutnya Penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 22 Agustus 2023, sehingga Pengadilan berkesimpulan Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sudah pada waktu yang tepat karena telah melakukan Upaya Administratif keberatan terlebih dahulu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat diajukan belum sampai waktu/Prematur beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

3. Eksepsi Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara, penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, dan Putusan Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yang pada pokoknya penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan menggunakan teori pengetahuan (*vernemings theorie*), atau secara kasuistis 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai tenggang waktu diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada pokoknya menyatakan bahwa penghitungan tenggang waktu adalah 90

Halaman 58 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif, serta bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif, tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keberadaan keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2-22 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-30082016-0224 tanggal 30 Agustus 2016 atas nama Muhammad Ryo Novanda (objek sengketa *a quo*), Pengadilan mendapatkan fakta bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat tanggal 30 Agustus 2016 dan diketahui Penggugat pada tanggal 19 Juni 2023 berdasarkan surat Tergugat Nomor : 421/828/DKPS/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 Perihal Klarifikasi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ryo Novanda (*vide* gugatan Penggugat halaman 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa surat Nomor : 20/VI/MLF/2023 Perihal : Keberatan atas diterbitkannya Akta Kelahiran No. AL. 593.0409255 Atas nama Muhammad Ryo Novanda (NIK : 1671150709150007) Nomor Register 1671-LT-30082016-0224 dari Ayah (Askolani) dan Ibu (Nova Yunita) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada tahun 2018, Pengadilan mendapatkan fakta bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 21 Juni 2023 dan diterima langsung oleh Tenny yaitu Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, namun sampai dengan diajukan Keberatan ini Tergugat tidak memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Penggugat tersebut, kemudian Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan

Halaman 59 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan tidak diterima, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* dan untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam Jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik secara wewenang, prosedur maupun secara substansi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan alat bukti elektronik yang diberi tanda P.E-1, serta mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli bernama Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Akhmad Piping Ekhwany, S. H., M.M.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.2I-01 sampai dengan T.2I-40, namun tidak mengajukan saksi meskipun Pengadilan

Halaman 60 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Palembang telah memberi kesempatan yang patut untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, jawab-jinawab, kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 736 / 22 / XII / 2014 tertanggal 8 Desember 2014 (*vide* bukti T.2I-02);
2. Bahwa atas pernikahan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Muhammad Ryo Novanda berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : AL. 593. 0409255 (*vide* bukti T-1) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-30082016-0224 tanggal 30 Agustus 2016 atas nama Muhammad Ryo Novanda (*vide* bukti T.2I-22);
3. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2023 Kuasa Hukum Penggugat (Indonesia Justicia Advokat & Mediator) mengirim surat kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Perihal : Permohonan Klarifikasi (*vide* bukti T-2 = bukti P-2), yang pada pokoknya meminta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang agar memberikan informasi serta klarifikasi terhadap kebenaran diterbitkannya Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ryo Novanda Nik 1671150709150007 dari ayah (ASKOLANI Bin Jasi) dan Ibu (NOVA YUNITA Binti Noverman) di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palembang;
4. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2023 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palembang mengirim surat kepada Kuasa Hukum Penggugat (Indonesia Justicia Advokat & Mediator) Nomor : 421/850/DKPS/VI/2023 Sifat : Biasa Lampiran : - Hal : Klarifikasi Akta Kelahiran a.n. Muhammad Ryo Novanda (*vide* bukti T-3 = bukti P-3), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ryo Novanda Nik 1671150709150007 No. AL : 5930409255 diterbitkan tanggal 30 Agustus 2016 ayah AS KOLANI dan Ibu NOVA YUNITA ada

Halaman 61 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada register Akta Kelahiran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palembang Nomor 1671-LT-30082016-0224;

5. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2023 Kuasa Hukum Penggugat mengirim surat keberatan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Nomor : 20/VI/MLF/2023 Perihal : Keberatan atas diterbitkannya Akta Kelahiran No. AL. 593.0409255 atas nama Muhammad Ryo Novanda (NIK : 1671150709150007) Nomor Register 1671-LT-30082016-0224 dari Ayah (Askolani) dan Ibu (Nova Yunita) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada tahun 2018 (*vide* bukti P-4), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat keberatan atas diterbitkannya Akta Kelahiran No. AL. 593.0409255 Atas nama Muhammad Ryo Novanda (NIK : 1671150709150007) Nomor Register 1671-LT-30082016-0224 dari Ayah (Askolani) dan Ibu (Nova Yunita) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada tahun 2018, karena Penggugat tidak pernah mengajukan permintaan ataupun mengizinkan seseorang untuk mengajukan penerbitan Akta Kelahiran Atas nama Muhammad Ryo Novanda NIK : 1671150709150007 dari Ayah Askolani dan Ibu Nova Yunita di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang;
6. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : SP2HP/707.g/X/2023/Ditreskrimum Klasifikasi : BIASA Lampiran : - Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tanggal 13 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Nova Yunita (*vide* bukti T.2I-37) khususnya pada angka 2 huruf j dan angka 3 huruf g, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023 telah dilakukan Pemeriksaan Test DNA Penggugat, Tergugat II Intervensi dan Muhammad Ryo Novanda di Pusdokkes Polri beralamat di Jalan Cipinang Baru Raya 3B Jakarta dan berdasarkan surat dari Pusdokkes Polri Nomor : R/23085/IX/2023/Lab DNA tanggal 04 September 2023 Hasil Pemeriksaan Test DNA di Pusdokkes Polri beralamat di Jalan Cipinang Baru Raya 3B Jakarta pada hari Jumat

Halaman 62 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Agustus 2023, Muhammad Ryo Novanda adalah anak biologis Nova Yunita dan Askolani, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil Penggugat, dalil Jawaban Tergugat dan dalil Tergugat II Intervensi, Pengadilan berpendapat pokok persoalan hukum dalam sengketa *a quo* adalah menguji dan menilai apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan / melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau juga telah bertentangan / melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang diatur dalam Pasal 10 ayat 1 UU AP;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Peratun, maka keabsahan objek sengketa dari segi hukum harus diuji berdasarkan fakta dari bukti-bukti serta peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat objek sengketa *a quo* diterbitkan (*ex-tunc*) apakah penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya mencakup aspek kewenangan, prosedur dan substansinya serta Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan dari aspek wewenang Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo* sebagai berikut :

ASPEK KEWENANGAN;

Menimbang, bahwa kewenangan dapat diartikan sebagai kekuasaan Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Cara perolehan kewenangan dari Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat melalui jalan atribusi, delegasi, dan/atau mandat. Kewenangan atribusi berarti kewenangan Badan atau Pejabat administrasi pemerintahan yang diperoleh secara langsung dari peraturan perundang-undangan, sedangkan kewenangan delegasi berarti kewenangan Badan atau Pejabat administrasi pemerintahan yang diperoleh dari pendelegasian Badan atau Pejabat administrasi pemerintahan yang lain.

Halaman 63 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini diperlukan peraturan / keputusan pendelegasian wewenang dari pemberi delegasi kepada penerima delegasi, karena tanggung jawab yuridis akan beralih kepada penerima delegasi. Adapun mandat bukan merupakan peralihan kewenangan melainkan pelaksanaan kewenangan oleh jajaran administrasi pemerintahan atas nama pejabat definitif manakala pejabat definitif tersebut berhalangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa:

“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan menyebutkan : “Wewenang Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :

- a. Masa atau tenggang waktu;
- b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang;
- c. Cakupan bidang atau materi wewengangnya.”;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan penerbitan objek sengketa a quo akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

Pasal 27

- (1) *Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran”;*

Halaman 64 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan Objek Sengketa (*vide* bukti T.2I-22), Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat *in casu* yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang selaku pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan yang meliputi pencatatan kelahiran pada register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran di Kota Palembang adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum terkait dengan aspek prosedur penerbitan objek sengketa, sebagai berikut:

ASPEK PROSEDUR;

Menimbang, bahwa prosedur penerbitan akta kelahiran telah diatur dalam :

1. Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa :

Pasal 27

- (1) *Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;*

Pasal 32

- (1) *Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat;*
- (2) *Dihapus;*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden;*

Halaman 65 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG



2. Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, menyebutkan bahwa :

Pasal 3

- (1) *Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan memenuhi syarat berupa:*
- a. *surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;*
 - b. *akta nikah/kutipan akta perkawinan;*
 - c. *KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;*
 - d. *KTP-el orang tua/wali/pelapor; atau*
 - e. *paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.*

Pasal 7

- (1) *Pencatatan kelahiran secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan di Instansi Pelaksana, UPT Instansi Pelaksana, dan tempat lain yang sudah melakukan kerjasama dengan Instansi Pelaksana.*
- (2) *Pencatatan kelahiran secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:*
- a. *pemohon mengisi dan menandatangani surat keterangan kelahiran dan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada petugas;*
 - b. *petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan serta merekam data kelahiran dalam database kependudukan;*
 - c. *pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPT instansi pelaksana menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan*
 - d. *kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan kepada pemohon*

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab, bukti surat dan saksi yang dihadirkan dipersidangan, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



1. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : AL.593.0409255 (*vide* bukti T-2) yaitu riwayat Penerbitan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ryo Novanda, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2016 telah diajukan permohonan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ryo Novanda dan dalam pengajuan permohonan terdapat lampiran :
 1. Surat keterangan lahir dari Dokter / Bidan / Dukun;
 2. Kartu Keluarga Orang Tua;
 3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Orang Tua; dan;
 4. Kutipan Akta Nikah / Akta Perkawinan Orang Tua;
2. Bahwa terdapat Kutipan Akta Nikah Nomor : 736 / 22 / XII / 2014 tertanggal 8 Desember 2014 (*vide* bukti T.2I-02) yang menerangkan bahwa Aslokani menikah dengan Nova Yunita;
3. Bahwa kemudian akta Kelahiran atas nama Muhammad Ryo Novanda Nik 1671150709150007 No. AL : 5930409255 diterbitkan Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2016 ayah AS KOLANI dan Ibu NOVA YUNITA ada pada register Akta Kelahiran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palembang Nomor 1671-LT-30082016-0224 (*vide* bukti T.2I-22);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa *a quo* secara prosedur telah sesuai dengan ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengujian penerbitan objek sengketa dari segi substansi hukumnya, dengan diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 67 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG



atas nama Muhammad Ryo Novanda, maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ASPEK SUBSTANSI;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya secara substansi, tindakan badan/pejabat pemerintahan harus berpegang teguh pada asas pemberian alasan dan motivasi, dimana asas ini menghendaki setiap keputusan badan-badan pemerintahan harus mempunyai motivasi dan alasan yang cukup, objektif dan benar sebagai dasar dalam menerbitkan keputusan dan sedapat mungkin alasan dan motivasi itu tercantum dalam keputusan, dan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) varian, yaitu :

1. Syarat bahwa suatu ketetapan harus diberi alasan;
2. Ketetapan harus memiliki dasar fakta dan teguh;
3. Pemberian alasan harus cukup dan mendukung;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat halaman 7 angka 11 yang pada pokoknya mendalilkan "bahwa oleh karena Kutipan Akta Nikah Nomor: 736/22/XII/2014 tertanggal 08 Desember 2014 (objek sengketa dalam Perkara Nomor: 44/G/2021/PTUN.PLG) sebagaimana syarat yang diuraikan pada point 10 telah dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum (*inkracht van gijwilde*) yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 44/G/2021/PTUN.PLG tanggal 25 Agustus 2021, maka beralasan hukum objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 736 / 22 / XII / 2014 tertanggal 8 Desember 2014 (*vide* bukti T.2I-02);
2. Bahwa atas pernikahan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Muhammad Ryo Novanda berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : AL. 593. 0409255 tanggal 29 Agustus 2016 (*vide* bukti T-1) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-30082016-0224 tanggal 30 Agustus 2016 atas nama Muhammad Ryo Novanda (*vide* bukti T.2I-22);

Halaman 68 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG



3. Bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor : 736 / 22 / XII / 2014 tertanggal 8 Desember 2014 (*vide* bukti T.2I-02) telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 44/G/2021/PTUN.PLG tanggal 25 Agustus 2021 (*vide* bukti P-5);
4. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : SP2HP/707.g/X/2023/Ditreskrimum Klasifikasi : BIASA Lampiran : - Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tanggal 13 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Nova Yunita (*vide* bukti T.2I-37) khususnya pada angka 2 huruf j dan angka 3 huruf g, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023 telah dilakukan Pemeriksaan Test DNA Penggugat, Tergugat II Intervensi dan Muhammad Ryo Novanda di Pusdokkes Polri beralamat di Jalan Cipinang Baru Raya 3B Jakarta dan berdasarkan surat dari Pusdokkes Polri Nomor : R/23085/IX/2023/Lab DNA tanggal 04 September 2023 Hasil Pemeriksaan Test DNA di Pusdokkes Polri beralamat di Jalan Cipinang Baru Raya 3B Jakarta pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, Muhammad Ryo Novanda adalah anak biologis Nova Yunita dan Askolani, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa :

Pasal 28

(2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan T.2I-02 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 28 ayat 2 huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana uraian fakta hukum diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut di mana anak masih dianggap sebagai anak sah dan orang tua tetap memiliki kewajiban terhadap anak sampai anak dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan orang tuanya telah dibatalkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk

Halaman 69 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan perlindungan hukum kepada anak yang telah dilahirkan dalam suatu perkawinan. Perlindungan anak dimaknai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2I-37 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 28 ayat 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana uraian fakta hukum diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa dengan ditemukannya fakta hukum baru yaitu berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test DNA yang menerangkan bahwa Muhammad Ryo Novanda adalah anak biologis Nova Yunita dan Askolani, S.H., M.H., maka anak tetap menjadi tanggung jawab kedua belah pihak, suami dan istri. Dengan demikian kedua orang tua tetap berkewajiban mendidik dan memelihara anak tersebut berdasarkan kepentingan si anak.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa dari segi substansi / materiil hukumnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 28 ayat 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang mendalilkan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yakni Asas Kecermatan Formal dan Asas Pemberian Alasan dan Motivasi, Pengadilan berpendapat sebagaimana telah menjadi pertimbangan dalam prosedur dan substansi sebelumnya bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan terhadap dalil Penggugat mengenai Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sudah seharusnya di tolak;

Halaman 70 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik maka terhadap gugatan Penggugat beralasan hukum untuk di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka menurut ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat selaku pihak yang kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

Mengadili

Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 446.000 (Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, pada hari Senin, tanggal 15

Halaman 71 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024, oleh BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDINI, S.H. dan DAILY YUSMINI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ASWIRMAN, S.H., M.H., selaku Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

ANDINI, S.H.

BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H.

ttd

DAILY YUSMINI, S.H., M.H.

Panitera,

ttd

ASWIRMAN, S.H., M.H.

Halaman 72 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	200.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	176.000,00
4. Meterai	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	<u>446.000,00</u>

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 73 dari 73 halaman. Putusan Nomor 61/G/2023/PTUN.PLG